



BUPATI MUNA BARAT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR 62.a TAHUN 2017

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah diperlukan perluasan objek Retribusi Daerah sebagai upaya untuk mewujudkan kemandirian daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna Barat tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUNA BARAT TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat.

3. Bupati adalah Bupati Muna Barat.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Muna Barat
6. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu dan khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha, maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Kekayaan Daerah adalah barang milik atau kekayaan daerah yang berasal atau dibeli dengan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau sumbangan berupa pemberian, hadiah, infak, hiba, kewajiban pihak ketiga dan lain-lain.
11. Aset Daerah adalah semua harta kekayaan milik daerah baik yang berwujud maupun barang tidak berwujud
12. Barang Daerah adalah barang yang berwujud milik daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
13. Masa Retribusi adalah sesuatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan .
14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran, atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan

2. Kepada siapa harus diserahkan?
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang kehutanan secara resmi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Dinas Kehutanan Utama dan Penerimaan Ruang adalah Dinas Kehutanan Utama dan Penerimaan Ruang Kabupaten/ Kota/ Kota Metropolitan.
6. Kehutanan adalah yang selanjutnya disebut kehutanan adalah bangunan gedung sebagai tempat atau jasa yang disediakan oleh pemerintah dan dinas kehutanan dan/atau disediakan oleh pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan prinsip-prinsip komersial dalam rangka pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta.
8. Wajib Kehutanan adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Kehutanan diwajibkan untuk melakukan pemertayaan Kehutanan termasuk bangunan dan pemertayaan Kehutanan tertentu.
9. Badan adalah sekumpulan orang-orang yang mempunyai kesatuan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dan bentuk perserikatan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk badan investasi kolektif dan bentuk usaha lain.
10. Kekayaan Daerah adalah barang milik atau kekayaan daerah yang berwujud atau dimiliki dengan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau sumber-sumber berupa pendapatan, biaya, intiliter, kewajiban pajak ketenagakerjaan dan lain-lain.
11. Asset Daerah adalah semua harta kekayaan milik daerah baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.
12. Barang Daerah adalah barang yang berwujud milik daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
13. Masa Kehutanan adalah semua jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Kehutanan untuk memanfaatkan jasa dan pelayanan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. Surat Selera Kehutanan adalah surat yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat pernyataan atau persetujuan Kehutanan yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan

cara lainnya ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihah Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data subyek dan obyek retribusi, penentuan besarnya retribusi terhutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi atas jasa usaha terkait sewa alat berat berupa: vibrator bomax, excavator dan grader yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat.

Pasal 3

Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas jasa usaha mencakup sewa alat berat berupa: vibrator bomax, excavator dan grader yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek retribusi pemakaian kekayaan daerah atas jasa usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati jasa usaha berupa sewa alat berat vibrator bomax, excavator dan grader yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

cara lainnya ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihah Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data subyek dan obyek retribusi, penentuan besarnya retribusi terhutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut Retribusi atas jasa usaha terkait sewa alat berat berupa: vibrator bomax, excavator dan grader yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat.

Pasal 3

Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas jasa usaha mencakup sewa alat berat berupa: vibrator bomax, excavator dan grader yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek retribusi pemakaian kekayaan daerah atas jasa usaha adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati jasa usaha berupa sewa alat berat vibrator bomax, excavator dan grader yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

**BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa sewa alat berat digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

**BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 6

Tingkat pengguna jasa dihitung berdasarkan sewa jenis alat berat yang digunakan.

**BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas jasa usaha pemakakaian kekayaan daerah berupa sewa alat berat tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi biaya operasional, pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutupi sebagian biaya.

**BAB VI
DASAR PENGENAAN DAN STRUKTUR TARIF RETRIBUSI**

Pasal 8

- (1) Pengenaan besaran tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada kualifikasi sewa alat berat yang berupa:
 - a. Sewa alat berat Vibrator Bomax;
 - b. Sewa alat berat Exavator; dan
 - c. Sewa alat berat Grader.
- (2) Sruktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Pertama
Wilayah Pemungutan

Pasal 9

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa sewa alat berat berupa vibrator bomax, excavator dan grader dipungut retribusi pada tempat digunakannya alat berat tersebut.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan

Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon, dan/atau kartu langganan.
- (3) Hasil Retribusi disetor ke kas Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 11

Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai/atau lunas pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 12

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas, memberikan tanda bukti atas pembayaran Retribusi.
- (2) Setiap pembayaran Retribusi dicatat dalam buku penerimaan Kas Daerah.

**BAB IX
PENAGIHAN RETRIBUSI**

Pasal 14

- (1) Penagihan Retribusi terutang ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 3 (tiga) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (5) Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

**BAB X
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG DALUARSA**

Pasal 15

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah daluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang sudah daluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan mengenai tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi daluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak melawan hukum.
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi tertangguh jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; dan
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, daluarsa penagihan dihitung sejak 3 (tiga) hari kerja diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan Utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum malunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XI KEBERATAN

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan tidak ada suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 19

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau sepenuhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambahkan imbalan bunga sebesar 2%(dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.**
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.**

BAB XII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.**
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.**
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan tidak ada suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.**
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.**
- (5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.**
- (6) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.**

BAB XIII PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan dan pembebasan dalam hal tertentu atas pokok Retribusi.**
- (2) Keringanan dan pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.**

- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan melihat fungsi Objek Retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks dan perkembangan perekonomian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 23

- (1) Dinas yang melaksanakan pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa sewa alat berat dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 286 Tahun 2015 tentang Sewa Alat Berat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Muna Barat (Berita Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 286 Tahun 2015) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat.

Ditetapkan di Laworo
pada tanggal 5 Agustus 2017

BUPATI MUNA BARAT,



LA ODE M. RAJIUN TUMADA

Diundangkan di Laworo

pada tanggal 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT,

LA ODE M. HUSEIN TALI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2017 NOMOR ...

PARAF KOORDINASI	
KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARAT	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL:
SETDA KAB. MUNA BARAT	
ASISTEN B	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA DR. NIAS PLU	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUNA BARAT
 NOMOR : 62.a TAHUN 2017
 TANGGAL : 8 Agustus 2017

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN
 KEKAYAAN DAERAH BERUPA SEWA ALAT BERAT

NO.	NAMA ALAT BERAT	SEWA PERJAM	SEWA PERHARI	KETERANGAN
1.	VIBRATOR BOMAX	Rp. 525.000,-	Rp. 3.675.000,-	
2.	EXAVATOR	Rp. 535714,-	Rp. 3.750.000,-	
3.	GRADER	Rp. 571,429,-	Rp. 4.000.000,-	

BUPATI MUNA BARAT,



LA ODE M. RAJIUN TUMADA

PARAF KOORDINASI KEPUTUSAN BUPATI MUNA BARAT	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF/TGL:
SE. BUPATI MUNA BARAT	<i>[Signature]</i>
ASISTEN <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
BAGAN <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
PENGELOLA DINAS PU <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>